

**REKLAMASI – LAHAN – TAMBANG - BATUBARA
PERDA NO. 1 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BATUBARA DI
KALIMANTAN SELATAN**

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya untuk melakukan pemulihan kualitas daya dukung lingkungan maka reklamasi merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan demi masa depan masyarakat dan daerah, dan oleh karena itu dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian fungsi komponen lingkungan hidup yang ada di dalamnya. Dokumen rencana reklamasi harus memuat rentangan waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan masa tambang, tataguna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi terhadap lahan terganggu, yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang baik yang bersifat sementara maupun permanen, kriteria keberhasilan dengan memuat indikator standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, Peraturan Menteri ESDM No 18 Tahun 2008, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Prinsip Reklamasi Dan Pasca Tambang;
4. Penyusunan Rencana Reklamasi Dan Pascatambang;
5. Persetujuan Rencana Reklamasi Dan Rencana Pascatambang;
6. Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang;
7. Pengawasan Dan Monitoring;
8. Evaluasi Hasil Monitoring;
9. Biaya Pengawasan Dan Monitoring;
10. Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang;
11. Penyerahan Lahan Reklamasi Dan Pasca Tambang;
12. Penyerahan Fasilitas Pendukung;
13. Sanksi;

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 25 April 2013.